

**KHITBAH PEREMPUAN KARIER ATAS LAKI LAKI
DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
HUSEIN MUHAMMAD
(Studi Kasus di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

**oleh:
DARUL IN'AM MATHLA'IL MUFID
220201110031**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**KHITBAH PEREMPUAN KARIER ATAS LAKI LAKI
DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
HUSEIN MUHAMMAD
(Studi Kasus di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

**oleh:
DARUL IN'AM MATHLA'IL MUFID
220201110031**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KHITBAH PEREMPUAN KARIER ATAS LAKI LAKI DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
HUSEIN MUHAMMAD**

(Studi Kasus di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 November 2025
Penulis,



Darul In'am Mathla'il Mufid
NIM. 220201110031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Darul In'am Mathla'il Mufid, NIM: 220201110031, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KHITBAH PEREMPUAN KARIER ATAS LAKI LAKI DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
HUSEIN MUHAMMAD**

(Studi Kasus di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 18 November 2025
Dosen Pembimbing

Dr. H. Abd. Rouf, M.H.I.
NIP. 198508122023211024

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Darul In'am Mathla'il Mufid, NIM. 220201110031, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KHITBAH PEREMPUAN KARIER ATAS LAKI LAKI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD

(**Studi Kasus di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban**)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025

Dengan Pengaji:

1. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010



Risma
Nur Arifah

2. Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H
NIP. 198609052019031008



Rayno
Dwi Adityo

3. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024



Dr.
Abd. Rouf

Malang, 5 Desember, 2025

Dekan,



MOTTO

"Keadilan adalah kesetaraan martabat, bukan penyamaan peran. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan berdiri pada derajat kemanusiaan yang sama."

Husein Muhammad

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**KHITBAH PEREMPUAN KARIER ATAS LAKI LAKI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD (Studi Kasus di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencerahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta Bapak Tolikan dan Ibu Khoirul Hidayah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti. Terima kasih khusus peneliti sampaikan kepada kedua orang tua yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan cinta yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

9. Kepada seluruh narasumber yang terkait dengan penelitian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman santri Bani Yusuf Malang atas dukungan, kebersamaan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan dan kebaikan yang terjalin menjadi keberkahan bagi kita semua.
11. Peneliti juga menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan terus melangkah meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Terima kasih atas keberanian untuk tidak menyerah, atas kesabaran yang selalu dipelihara, dan atas tekad yang tetap menyala hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan harapan-harapan baru yang terus tumbuh di masa depan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap karya ini dapat memberikan manfaat, kontribusi, serta membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca. peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan di masa mendatang.

Malang, 18 November 2025
Penulis,

Darul In'am Mathla'il Mufid
NIM. 220201110031

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ز	z	ف	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	'	ء	'
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
َوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلَ : *haul*.

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ / ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ	Dhammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَاءٌ : *ramā*

D. Ta' Marbūtah (♂)

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (_), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : mu'allaqah

انْ : anna

Jika huruf **ى** ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (_), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٰ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٰ : *'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الرَّزْلَة : *al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zīlāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

الله في رحمة : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illä rasūl

Innaawwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarakar Syahru

Syahru Ramadön al-lazi unzila Fih al-Qur'an

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35

B.	Pendekatan Penelitian	35
C.	Lokasi Penelitian.....	36
D.	Sumber Data Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E.	Metode Pengumpulan Data	39
F.	Metode Pengolahan Data.....	40
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A.	Profil Lokasi Penelitian	43
B.	Praktik Khitbah Perempuan Karier atas Laki-Laki dalam Perkawinan di Kecamatan Tuban, KabupatenTuban	45
C.	Analisis Khitbah Perempuan Karier atas Laki-Laki Perspektif Keadilan Gender Husein Muhammad.....	57
	BAB V PENUTUP	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Kriteria Informan.....	35
Tabel 3.2 Data Informan.....	36
Tabel 3.3 Daftar Wawancara.....	38

ABSTRAK

Darul In'am Mathla'il Mufid, 220201110031, 2025, *Khitbah Perempuan Karier atas Laki-Laki dalam Perkawinan Perspektif Keadilan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Kata kunci : Khitbah, Perempuan Karier, Keadilan Gender, Husein Muhammad.

Fenomena khitbah perempuan karier atas laki-laki di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran budaya dalam proses khitbah yang selama ini identik dilakukan oleh laki-laki. transformasi ini semakin terlihat seiring meningkatnya peran perempuan dalam dunia profesional serta kemandirian ekonomi yang mereka miliki. Dalam konteks keadilan gender, praktik ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan untuk menentukan pasangan hidupnya sebagaimana laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik khitbah perempuan karier di Kecamatan Tuban dan menganalisisnya berdasarkan perspektif keadilan gender Husein Muhammad.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan perempuan karier yang melakukan khitbah terhadap laki-laki. Data sekunder dihimpun dari literatur terkait khitbah, keadilan gender, serta karya-karya Husein Muhammad. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis menggunakan perspektif keadilan gender Husein Muhammad.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik khitbah perempuan karier dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu proses awal berupa kunjungan pihak perempuan ke pihak laki-laki untuk menanyakan keseriusan hubungan, kemudian dilanjutkan dengan lamaran resmi yang membawa pilihan tanggal akad dan hitungan weton. Dalam perspektif Husein Muhammad, praktik ini merupakan bentuk keadilan gender yang sesuai dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan), karena memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Khitbah perempuan tidak bertentangan dengan syariat dan telah memiliki legitimasi historis sejak masa Rasulullah. Penelitian ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam menentukan pasangan, sehingga praktik khitbah perempuan karier di Tuban dapat dipahami sebagai bentuk transformasi sosial menuju hubungan yang lebih setara.

ABSTRACT

Darul In'am Mathla'il Mufid, 220201110031, 2025 *Career Women Proposing to Men in Marriage: A Study of Gender Justice Perspective by Husein Muhammad (Case Study in Tuban District, Tuban Regency)*. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Proposal, Career Woman, Gender Justice, Husein Muhammad.

The phenomenon of career women proposing to men in Tuban District, Tuban Regency shows that there has been a cultural shift in the marriage proposal process, which has traditionally been carried out by men. This transformation is becoming increasingly apparent as women play a greater role in the professional world and gain economic independence. In the context of gender equality, this practice affirms that women have the right and opportunity to choose their life partner just as men do. This study aims to examine the practice of career women proposing to men in Tuban District and analyze it based on Husein Muhammad's perspective of gender equality.

This is an empirical study with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with career women who proposed to men. Secondary data was collected from literature related to khitbah, gender justice, and the works of Husein Muhammad. Data collection techniques used interviews and documentation, and the data was analyzed using Husein Muhammad's gender justice perspective.

The results of the study show that the practice of khitbah by career women is carried out in two main stages, namely the initial process of the woman visiting the man to inquire about the seriousness of the relationship, followed by a formal proposal that includes the choice of the date of the marriage contract and the weton calculation. In Husein Muhammad's perspective, this practice is a form of gender justice.

مستخلص البحث

دارإنعام مطلع المفید، ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠١١٠٣١، مقترنات النساء للرجال في الزواج من منظور العدالة بين الجنسين حسين محمد (دراسة حالة في منطقة توبان الفرعية، مقاطعة توبان). أطروحة، برنامج قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف: د. ح. عبد الرؤوف، م.هـ

الكلمات المفتاحية : الخطبة، المرأة العاملة، العدالة الجندرية، محمد حسين
تظهر ظاهرة قيام النساء العاملات باقتراح الزواج على الرجال في منطقة توبان، مقاطعة توبان، أن هناك تحولاً ثقافياً في عملية طلب الزواج، التي كان يقوم بها الرجال تقليدياً. وقد أصبح هذا التحول أكثر وضوحاً مع توسيع النساء أدواراً أكبر في عالم المهن واكتسابهن الاستقلال الاقتصادي. وفي سياق المساواة بين الجنسين، تؤكد هذه الممارسة أن النساء يتمتعن بنفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها الرجال في اختيار شركاء حياتهن. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ممارسة النساء العاملات في مجال الأعمال المهنية في التقدم للرجال بالزواج في منطقة توبان الفرعية وتحليلها بناءً على منظور حسين محمد للمساواة بين الجنسين

هذه دراسة تجريبية ذات نهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع نساء عاملات في مجال الأعمال المهنية تقدموا للرجال بالزواج. تم جمع البيانات الثانوية من الأدبيات المتعلقة بالخطبة والعدالة بين الجنسين وأعمال حسين محمد. استخدمت تكنولوجيا جمع البيانات المقابلات والتوثيق، وتم تحليل البيانات باستخدام منظور حسين محمد للعدالة بين الجنسين.

تظهر نتائج الدراسة أن ممارسة الخطبة من قبل النساء العاملات تتم على مرحلتين رئيسيتين، هما المرحلة الأولية التي تزور فيها المرأة الرجل للاستفسار عن جدية العلاقة، تليها مرحلة الخطبة الرسمية التي تشمل اختيار تاريخ عقد الزواج وحساب الزيتون. من منظور حسين محمد، تعتبر هذه الممارسة شكلاً من أشكال العدالة بين الجنسين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan, hal ini merupakan ikatan yang memiliki tujuan yang mulia. Guna menciptakan suasana keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Istilah mencerminkan keluarga yang tenang dan damai, sedangkan mawaddah menggambarkan kasih sayang, sedangkan rahmah menyimbolkan kasih sayang yang terus menerus dalam kehidupan berkeluarga.¹ Tujuan ini menjadi dasar filosofi bagi umat muslim untuk membangun rumah tangga yang diidamkan. Sehingga perkawinan bukan praktik yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun juga cara untuk menyempurnakan iman.

Dalam menuju tujuan yang mulia tersebut perlu kita untuk memilih pasangan yang tepat. Dalam Islam, memilih pasangan bukan hanya sekadar melihat kesempurnaan fisik, tetapi juga melibatkan nilai agama, moralitas, dan keseimbangan kehidupan. Rasulullah memberikan saran agar memilih pasangan berdasarkan agama, karena agama akan menjadi pondasi yang kuat dalam membangun keluarga.

Salah satu tahapan dalam syariat Islam untuk mencari pasangan yang baik adalah dengan melakukan khitbah atau lamaran. Tahapan ini merupakan langkah awal sebelum perkawinan yang bertujuan untuk saling mengenal dan

¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

mencapai kesepakatan bersama.² Dengan khitbah, para calon pasangan diharapkan dapat memahami lebih dalam perkara syariat, sehingga keputusan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya diambil dengan penuh kesadaran dan pertimbangan. Melalui khitbah ini diharapkan bagi para pasangan untuk lebih mudah membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh keberkahan.

Khitbah atau lamaran merupakan sebuah upaya yang akan mengantarkan seorang pria dan perempuan menuju hubungan perkawinan. Praktik ajaran Islam ini bukan hanya sekedar peryataan niat, namun juga langkah awal menuju komitmen untuk berkeluarga. Praktik khitbah ini pertama dilakukan oleh orang Arab terdahulu dan telah diteruskan oleh masyarakat Islam sampai sekarang. Meminang harus memenuhi dua syarat yang pertama tidak dipinang orang lain yang kedua tidak terhalang oleh syara'.³ Sedangkan kita berada di negeri yang memiliki ragam budaya dan sejarah, banyak keunikan yang terjadi dalam praktik beragama Islam khususnya khitbah. Namun praktik ini tidak sampai keluar dari batasan syari'at namun tetap dapat dianggap sebuah keistimewaan, seperti khitbah perempuan terhadap laki-laki.

Syariat Islam memerintahkan kaum muslim untuk melaksanakan pranikah (peminangan) guna mengumpulkan kecintaan kedua pasang manusia yang ingin mengadakan upacara akad nikah, berguna untuk membangun keluarga yang berlandaskan pada kecintaan yang mendalam. Berasal dari

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, V (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 32.

³ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Pekalongan: Penerbit Raja Murah, 1980).

keluarga inilah tumbuh masyarakat yang baik, yang diharapkan dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus.⁴ Memilih calon suami dan istri merupakan langkah awal dalam melakukan praktik khitbah, memilih jodoh yang baik dan diutamakan baik dalam aspek agamanya.

Secara umum, beban khitbah dalam pernikahan dilakukan oleh pihak calon laki-laki. Hal tersebut bertujuan untuk segera mungkin terjadi hubungan komunikasi dengan orang tua keluarga pihak perempuan. Salah satu sebab disunahkannya perkawinan yakni apabila mereka telah cakap dan mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun pada realitanya, cakap dan mampu fisik belum cukup membuat para laki-laki yakin untuk melakukan khitbah. Mereka berfikir bahwa dalam khitbah faktor ekonomi jauh lebih penting dalam proses awal komitmen perkawinan.

Dalam hukum positif memberikan penjelasan terkait khitbah laki-laki terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan dan hak yang sama untuk memilih dan menentukan pasangan mereka masing-masing. Hal tersebut dapat bermula ketika melakukan khitbah atau peminangan, namun dalam hukum positif maupun Kompilasi

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usratul Wa Ahkamuha Fil Tasyri 'il Islami*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), 7.

Hukum Islam menjelaskan hanya pihak laki-laki yang dominan mengkhitbah, sedangkan perempuan tidak dijelaskan sebaliknya.

Tidak ditemukan aspek pihak perempuan dalam melakukan khitbah. Hal ini tertulis juga dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab III tentang peminangan yang berada di pasal 12, ayat 1 dan 3. Pada ayat 1 menjelaskan kriteria perempuan yang boleh untuk dikhitbah. Sedangkan ayat 3 menjelaskan larangan megkhitbah perempuan dengan beberapa alasan. Dapat diketahui bahwa tidak ditemukan bab yang menjelaskan jika perempuan yang mengkhitbah laki-laki, padahal hal ini terjadi di Indonesia yakni berada di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia, praktik khitbah dianggap bagian dari kewajiban sosial laki-laki terhadap perempuan. Praktik ini bermula dari pemahaman mayoritas Ulama' fiqh yang menempatkan khitbah sebagai proses peminangan laki-laki terhadap perempuan yang hendak dinikahi. Pandangan ini sebanding dengan kontruksi sosial masyarakat yang masih bersifat patriarkal, dimana laki-laki berada dipihak yang aktif dalam menentukan arah pernikahan. Sedangan perempuan berada dipihak yang hanya menunggu untuk dikhitbah.

Praktik khitbah masyarakat Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, namun juga oleh konstruksi sosial budaya yang kuat. Mayoritas masyarakat di Indonesia masih menganut budaya patriarkal, terutama dalam adat Jawa dan sebagian budaya Indonesia lainnya, di mana laki-laki ditempatkan sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan

keluarga maupun dalam hal perkawinan. Dalam budaya seperti ini, khitbah dianggap sebagai kewajiban sosial laki-laki terhadap perempuan, sehingga perempuan yang mengajukan lamaran lebih dulu dipandang tidak pantas atau melanggar norma kesopanan.⁵

Sementara itu, dalam masyarakat yang memiliki sistem maternal seperti Minangkabau, perempuan memang memiliki kedudukan penting dalam garis keturunan dan pewarisan harta. Namun dalam praktik perkawinan, penilaian terhadap calon pasangan tetap dipengaruhi faktor material, sehingga perempuan tetap tidak sepenuhnya bebas dalam menentukan pasangan secara mandiri.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam sistem patriarkal maupun maternal, konstruksi sosial yang mengatur peran laki-laki sebagai pihak yang aktif dalam khitbah masih sangat kuat.⁷ Akibatnya, khitbah perempuan karier atas laki-laki masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Meskipun perubahan sosial telah membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi, berkarier, dan terlibat dalam ruang publik, namun konstruksi budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang harus mulai khitbah masih tetap kuat di sebagian masyarakat. Akibatnya, perempuan yang mengambil inisiatif untuk melamar laki-laki kerap dipandang tabu dan tidak sesuai dengan norma kesopanan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa tindakan terhadap khitbah perempuan lebih berasal dari

⁵ Mansur Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 14.

⁶ Nurhayati Djamas, *Adat Minangkabau Dan Perubahan Sosial* (Padang: Pusat Studi Humaniora UNP, 2012), 35.

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 118.

budaya dan tata nilai adat daripada dari ajaran Islam itu sendiri.⁴ Persepsi sosial inilah yang kemudian memengaruhi keberanian perempuan, termasuk perempuan karier, dalam menentukan pasangan hidupnya secara mandiri.

Faktanya pada masa ini sudah banyak perempuan yang memasuki pada dunia publik pekerjaan yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Sedangkan perempuan yang melakukan sebuah profesi untuk memberikan harapan maju biasa disebut dengan perempuan karier.⁸ Perempuan yang menekuni dunia profesi seperti bidang usaha, pendidikan, ataupun perkantoran sebagaimana mereka memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik dan kejujuran dalam berprofesi.

Perkembangan partisipasi perempuan dalam bidang profesi di Indonesia mengalami kenaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dari tahun 2010 presentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional adalah sebesar 44,02%. Angka ini terus meningkat sampai pada tahun 2023 mencapai angka presentase 49,53% untuk perempuan yang berprofesi senagai tenaga profesional.⁹ Pencapaian ini memberikan bukti bahwa saat ini hampir dari setengah tenaga profesional di Indonesia merupakan seorang perempuan, hal ini membuktikan peran-peran perempuan dalam dunia kerja semakin diakui dan mendapatkan ruang.

⁸ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender* (Magelang: Perpustakaan Nasional RI:Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004), 217.

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), “Percentase Perempuan Indonesia Sebagai Tenaga Profesional Tahun 2010–2023,” Indonesiabaik.id, 2023, <https://www.indonesiabaik.id/infografis/semakin-banyak-perempuan-berkarir-sebagai-profesional>.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti telah melakukan *praresearch* dengan melakukan wawancara awal dengan beberapa informan perempuan karier. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa diperoleh data yang sesuai dengan fenomena perempuan karier yang mengambil inisiatif melakukan khitbah kepada laki-laki. Para informan umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang baik, profesi yang bersifat tetap, serta berada pada usia yang telah matang ketika memutuskan untuk melamar laki-laki.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wulan:

Proses awal dilakukan dengan mendatangi rumah pihak laki-laki sambil membawa “gula kopi” sebagai simbol, dengan tujuan menanyakan keseriusan hubungan antara kedua belah pihak. Selang kurang lebih enam bulan kemudian, pihak perempuan kembali mendatangi rumah pihak laki-laki dengan tujuan resmi untuk melamar atau mengkhitbah.¹⁰

Kecamatan Tuban merupakan bukti nyata kita dapat menemukan fenomena tersebut. Wilayah ini merupakan kawasan perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Banyak perempuan di wilayah ini yang pada dunia profesional dengan latar belakang pendidikan yang baik dan kemandirian finansial yang mumpuni. Kondisi ini menjadikan Tuban menarik untuk dikaji karena menunjukkan ada perubahan sosial terkait sikap perempuan karier yang berani mengkhitbah laki-laki guna menentukan pasangan hidup mereka.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tuban tahun 2023, jumlah perempuan yang terjun dalam dunia karier sekitar 56,95% dari seluruh penduduk perempuan Kabupaten Tuban

¹⁰ Wulan, Wawancara (Tuban, 3 September 2025).

sebesar 44,18%. Sebagian besar mereka bekerja pada bidang pendidikan, perdagangan, industri pengelolaan, jasa keuangan dan pemerintahan.¹¹ Data ini menunjukan bahwa hampir setengah dari tenaga kerja di Tuban merupakan seorang perempuan. Banyak diantara mereka mempunyai riwayat pendidikan dan kemampuan finansial yang baik, sehingga mampu menjadi perempuan karier yang mandiri. Fenomena khitbah yang dilakukan perempuan karier ini menjadi relevan untuk dikaji dengan perspektif keadilan gender.

Jika dilihat dalam sudut pandang gender bahwa selama ini khitbah menimbulkan beban tuntutan yang dominan terhadap laki-laki. Dalam banyak kasus, meskipun perempuan tidak dituntut untuk melakukan khitbah terlebih dahulu. Tidak sedikit laki-laki enggan mengutarakan niat baiknya dikarenakan ekonomi perempuan tersebut lebih tinggi. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan karier yang mendapatkan tekanan diluar kehendaknya. Sebab dalam masyarakat, khitbah yang diawali oleh pihak perempuan masih dianggap tabu. Keadilan gender dalam ranah khitbah menjadi isu penting karena ajaran Islam sendiri menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan.¹²

Perbincangan terkait isu-isu perempuan, terutama yang menyangkut hak-hak dasar mereka yang selama ini masih sering terabaikan, terpinggirkan, bahkan tertindas oleh sistem kehidupan patriarkis. Selama ini pandangan umum

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023,” Indonesiabaik.id, 2023, 112, <https://www.indonesiabaik.id/infografis/semaskin-banyak-perempuan-berkarir-sebagai-profesional>.

¹² M. As-Syafi’i, *Risalah Al-Umm: Kajian Kritis Tentang Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Al-Mawardi, 2001).

yang menyatakan bahwa perempuan menurut agama maupun adat yang terjadi dilarang menentukan pasangan mereka sendiri. Dalam hal ini, bahwa hak penentuan tersebut jatuh kepada ayah atau kakeknya. Sedangkan, jika dalam proses perkawinan terjadi pemaksaan di dalamnya, maka perkawinan tersebut dapat menjadi tidak sah hingga paksaan tersebut terdapat unsur ancaman seperti, pembunuhan, kekerasan bahkan ancaman penjara.

Pemikiran lain yang menjadi pertimbangan dalam isu ini adalah perihal tujuan perkawinan. Menurut Husein Muhammad tujuan tersebut terbagi menjadi dua: primer dan sekunder. Primer meliputi hak perempuan sendiri, sedangkan sekunder hak-hak orang sekitar. Tujuan primer sebuah perkawinan adalah hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder sebuah perkawinan adalah kekerabatan atau kekeluargaan.¹³

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai adanya khitbah perempuan karier atas laki-laki, peneliti merasa perlu adanya melakukan kajian lebih mendalam terhadap pemikiran keadilan gender Husein Muhammad. Fokus penelitian diarahkan terhadap praktik khitbah perempuan karier perspektif keadilan gender, serta bagaimana keadilan tersebut dapat ditinjau dari sisi keadilan laki-laki maupun perempuan. Melalui penelitian ini diharapakan tercapainya pemahaman mengenai kebijakan perempuan dalam khitbah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum Islam yang lebih berkeadilan gender.

¹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 113.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik khitbah perempuan karier atas laki-laki dalam perkawinan di Kecamatan Tuban, KabupatenTuban?
2. Bagaimana khitbah perempuan karier atas laki-laki perspektif keadilan gender Husein Muhammad?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, tujuan penelitian daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktik khitbah perempuan karier atas laki-laki dalam perkawinan di Kecamatan Tuban, KabupatenTuban.
2. Menganalisis khitbah perempuan karier atas laki-laki perspektif keadilan gender Husein Muhammad.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi kemaslahatan bagi setiap orang yang membacanya. Manfaat penelitian yang dapat diuraikan peneliti dalam penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah uraiannya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah sebagai bahan pelengkap kepustakaan serta bahan penelitian bagi akademisi-akademisi

khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di seluruh Indonesia yang hendak melaksanaan penelitian serupa. Dari segi keilmuan Hukum Keluarga, penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan prespektif keilmuan baru mengenai khitbah perempuan karier atas laki-laki dalam perkawinan perspektif keadilan gender Husein Muhammad.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran keadilan gender dalam perkawinan. Sehingga bagi para perempuan yang hendak mengkhitbah tidak dianggap tabu dan menyimpang dari norma. Serta masyarakat dapat membuka ruang yang setara antara perempuan dan laki-laki. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan pedoman yang memastikan bahwa kedua belah pihak dalam khitbah diperlakukan secara setara, baik dalam hal tanggung jawab maupun ekspektasi sosial.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk menjamin bahwa penelitian ini terstruktur dan dapat dimengerti dengan baik. Maka peneliti akan membagi penelitian ini menjadi lima bagian sesuai dengan Panduan Penelitian Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta menerapkan pendekatan penelitian yang berbasis pada empiris.

Bab I, merupakan bagian pengantar dari penelitian ini, yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, isu-isu yang terdapat dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin diraih

berdasarkan rumusan masalah tersebut, manfaat dari penelitian ini, serta metode yang digunakan saat penelitian ini disusun, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang diambil, jenis data yang digunakan, serta cara pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya serta struktur penelitian.

Bab II dalam bab ini, akan membahas mengenai tinjauan pustaka, yang meliputi penjelasan tentang penelitian terdahulu serta teori-teori yang menjadi dasar. Secara khusus, bab ini akan membahas topik-topik yang berhubungan dengan penelitian yang sudah ada dan teori-teori yang mendasarinya, seperti “Khitbah Perempuan Karier atas Laki Laki dalam Perkawinan Perspektif Keadilan Gender Husein Muhammad”.

Bab III, pada bab ini akan menguraikan metode penelitian yang diterapkan, mencakup pendekatan yang diambil, tempat penelitian, teknik untuk mengumpulkan data, serta langkah-langkah dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV hasil dan pembahasan, dalam bab ini menjelaskan bagaimana analisis data dari hasil yang telah diperoleh selama proses penelitian. Dalam ini bab ini dijelaskan mengenai profil tempat penelitian Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang meliputi kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu bab ini juga memuat wawancara dari beberapa informan yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V penutup, bab ini merupakan bagian akhir dalam susunan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan jawaban singkat dari rumusan masalah berdasarkan analisis penelitian, sedangkan saran menjelaskan rekomendasi bagi para pihak terkait untuk mengembangkan dan menjadikan acuan bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari tahap awal yang menjelaskan dan mendeskripsikan data dari penelitian-penelitian terdahulu untuk mencari perbandingan serta perbedaan baik persamaan dan dasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian ini ditulis oleh Al Hajami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pergeseran Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Keluarga Perempuan Karier Prespektif Maslahah Al-Thufi”.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni berfokus pada fenomena pergeseran peran suami istri dalam keluraga perempuan karier untuk mencerminkan nilai-nilai positif dalam kesetaraan gender dengan kemaslahatan menurut Najmuddin al-Thufi.
2. Penelitian ini ditulis oleh Siti Anisah, Jaedi, Dasmun, mahasiswa UNWIR Indramayu dengan judul “Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan)”.¹⁵

¹⁴ Al Hajami, "Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga Perempuan Karier Prespektif Maslahah Al-Thufi" Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

¹⁵ Siti Anisah, Jaedi Jaedi, and Dasmun Dasmun, “Konsep Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan),” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023).. <https://counselia.faiunwir.ac.id/>

Perbedaan penelitian ini yakni berfokus pada praktik sosial. Penilitian ini menjelaskan konsep gender dalam Islam berdasarkan buku Fiqih Perempuan karya Husein Muhammad, sehingga lebih bersifat teoritis dan tesktual.

3. Penelitian ini ditulis oleh Mohammad Iqbal Fathoni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Pemahaman Hadis Gender Husein Muhammad: Studi Atas Hadis Perkawinan ‘Aishah”.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni menjelaskan perbedaan antara gender dan jenis kelamin dan mengulas berbagai ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat menurut hadis perkawinan ‘Aishah.
4. Penelitian ini ditulis oleh Anisa Nur Rosidah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul “Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam”.¹⁷ Perbedaan penelitian ini yakni pada fokus penelitian, tesis ini memiliki fokus kajian tentang pemikiran Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan Islam secara lebih luas dan teoritis.
5. Artikel ini ditulis oleh Muhamad Syarif Hidayatulloh, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi Dalam

¹⁶ Mohammad Iqbal Fathoni, "Pemahaman Hadis Gender Husein Muhammad : Studi atas Hadis Perkawinan Aishah" Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/>

¹⁷ Anisa Nur Rosidah, "Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam" Tesis (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022). <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/>

Perspektif Hukum Islam".¹⁸ Perbedaan penelitian ini yakni berfokus pada praktik pinangan perempuan kepada laki-laki dalam masyarakat dan meninjaunya dari sudut hukum Islam secara normatif positif. Tanpa menggunakan perspektif pemikiran tokoh tertentu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Al Hajami, <i>Pergeseran Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Keluarga Perempuan Karier Prespektif Maslahah Al-Thufi</i> .	Kesamaan objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah perempuan karier yang melakukan khitbah atas laki-laki.	Perbedaan objek dan perspektif. perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maslahah Al-Thufi. Lalu objek perempuan karier yang mengalami pergeseran peran dan tanggung jawab .
2.	Siti Anisah, Jaedi, Dasmun, <i>Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan)</i>	Membahas tentang konsep keadilan gender perspektif Husein Muhammad	Subjek penelitian yang dibahas adalah tentang pengaruh pemikiran gender Husein Muhammad terhadap pendidikan Islam
3.	Mohammad Iqbal Fathoni, <i>Pemahaman</i>	Membahas tentang	Penelitian dilakukan

¹⁸ Muhamad Syarif Hidayatulloh, "Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mawarid* 6, no. 2 (2025). <https://journal.uii.ac.id/>

	<i>Hadis Gender Husein Muhammad: Studi Atas Hadis Perkawinan Aishah.</i>	pemikiran keadilan gender Husein Muhammad	dengan metode penelitian normatif. Data penelitian berasal dari kepustakaan yakni kitab hadis.
4.	Anisa Nur Rosidah, <i>Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam</i>	Fokus penelitian yang menggunakan perspektif gender Husein Muhammad	Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif. Fokus kajian tentang konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam secara lebih luas dan teoritis
5.	Muhamad Syarif Hidayatulloh, <i>Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Fokus penelitian terhadap praktik pinangan perempuan kepada laki-laki	Perspektif yang digunakan yakni hukum Islam. Tinjauan dari sudut hukum Islam secara normatif positif. Tanpa menggunakan perspektif pemikiran tokoh tertentu.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka kebaruan penelitian ini adalah, peneliti telah mengalisis khitbah perempuan karier atas laki-laki dalam pernikahan dengan menggunakan perspektif keadilan gender Husein Muhammad. Analisis ini menunjukkan adanya pembaruan dari beberapa penelitian terdahulu.

B. Landasan Teori

1. Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi Khitbah

Khitbah berasal dari bahasa arab yang artinya lamaran atau pinangan. Khitbah ialah sebuah praktik yang dilakukan laki-laki kepada perempuan agar dia bersedia menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan langkah awal dari serangkaian proses perkawinan agar masing-masing pihak mengetahui keadaan dan tujuan dirinya dan keluarganya.¹⁹

Menurut Wahbah Zuhaili definisi khitbah adalah ungkapan yang dilakukan laki-laki dengan tujuan menikahi perempuan tertentu dan memberitahukan keinginanya kepada perempuan tersebut. Dapat dilakukan langsung oleh laki-laki maupun dengan perantara keluarga perempuan. Jika perempuan atau keluarga tersebut setuju maka dalam hal ini khitbah dapat dikatakan sah.²⁰ Khitbah merupakan langkah awal dalam proses perkawinan. Khitbah juga sebuah tujuan seorang laki-laki guna perkawinan dengan perempuan yang dia inginkan dapat tercapai. Khitbah juga dapat dilaksanakan secara langsung maupun sindiran, baik disampaikan secara langsung maupun sindiran.

Yūsuf al-Qaraḍāwī juga memiliki pandangan yang sama bahwa perempuan diperbolehkan menyatakan niatnya untuk menikahi laki-laki,

¹⁹ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 16.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*” (Beirut: Daar alFikr, 2004), 20–21.

asalkan dilakukan dengan baik, tanpa menimbulkan fitnah, dan tetap menjaga kehormatan perempuan.²¹ Al-Qaraḍāwī menyatakan larangan sosial khitbah oleh perempuan merupakan asal dari budaya patriarkal, bukan oleh dalil agama.

b. Dasar Hukum Khitbah

Walaupun mayoritas Ulama' berpendapat bahwa khitbah tidaklah wajib. Namun, khitbah sudah menjadi hal yang sangat lazim bahkan harus dilakukan setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan perihal khitbah. Namun, tidak ada perintah maupun larangan yang jelas untuk melakukan khitbah, apakah harus atau tidak perlu dilakukan. Seperti halnya perintah untuk melakukan perkawinan bagi umat muslim yang telah jelas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi.

Adapaun beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan perihal khitbah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَةٍ النِّسَاءُ أَوْ أَكْنَتْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنْعَمْ
 سَنَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُثَوِّدُهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى
 يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

²¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2007), 179.

”Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan²² atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.²²

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ

وَلَا يَعْلَمُ بَعْضُ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ²³

”Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:”Janganlah salah seorang diantara kalian meminang pinangan saudaranya, dan janganlah ia menjual sesuatu yang sedang dalam penawaran saudaranya kecuali dengan seizinya (Muttafaqun ‘Alaih)”.²⁴

Walaupun mayoritas Ulama' berpendapat bahwa khitbah tidaklah wajib, namun Imām Dāwūd al-Zāhirī tetap mewajibkan khitbah dalam proses perkawinan. Khitbah akan tetap lazim dilakukan di Indonesia karena telah menjadi sebuah hukum adat.

c. Syarat-Syarat Khitbah

Dalam proses penelitian terhadap khitbah perempuan karier ini, para Ulama' mengelompokan syarat-syarat khitbah menjadi 2 kategori, yakni syarat *muhtasinah* dan syarat *lazimah*. Syarat *muhtasinah* ialah syarat yang tidak wajib untuk dipenuhi. Melainkan hanya sebatas rekomendasi atau

²² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), QS. Al-Qur'an ayat 235.

²³ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh Al-Marām Min Adillati Al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 270.

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Terjemah Bulughul Maram* (Pustaka Imām Adz-Dzahabi, n.d.), 481.

adat yang bersifat baik dan umum dipraktikan oleh masyarakat. Dengan maksud bahwa, memenuhi syarat ini akan memberikan dan meningkatkan kesakralan dalam praktik khitbah. Namun tidak sampai mempengaruhi keabsahan khitbah itu sendiri. Dengan demikian, jika syarat *muhtasinah* tidak dipenuhi maka khitbah tersebut tetap dianggap sah secara umum.²⁵

Sebaliknya, syarat *lazimah* haruslah dipenuhi dan bersifat wajib. Kriteria ini akan mentukan sebuah khitbah akan sah atau tidak, sehingga jika dalam proses khitbah syarat *lazimah* ini tidak dijalankan maka dapat dipastikan khitbah tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sebaiknya kedua syarat tersebut lebih baik untuk dipraktikan seluruhnya. Syarat *muhtasinah* dipenuhi untuk menjaga kesakralan dan kesopanan dalam perkawinan, sementara syarat *lazimah* dijalankan unutuk khitbah dalam perkawinan dapat dianggap sah secara hukum.²⁶

d. Jenis-Jenis Khitbah

Dalam ajaran Islam, praktik khitbah memiliki beberapa cara dalam penyampaian yang telah ditentukan dalam hukum syari'at. Mayoritas Ulama' membagi bentuk khitbah menjadi 2 kategori, yakni khitbah *sarih* (langsung) dan khitbah *kinayah* (tidak langsung). Kedua kategori tersebut memiliki aturan dan syarat yang perlu untuk diperhatikan, terutama perihal status perempuan yang akan dikhitbah.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 57.

²⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, 45.

Khitbah *sariḥ* merujuk pada pernyataan khitbah yang bersifat jelas dan tegas untuk bertujuan menikah. Misalnya menggunakan kalimat “*saya ingin menikahimu*”, jenis khitbah ini diperuntukan untuk perempuan yang berstatus bebas dari komitmen pernikahan manapun dan telah selesai menjalani masa ‘iddah. Sebaliknya jika perempuan tersebut masih berstatus dalam pinangan orang lain atau masih dalam masa ‘iddah, maka secara langsung tidak perbolehkan.²⁷

Selanjutnya khitbah *kinayah* ialah bentuk khitbah yang cara penyampainya bersifat halus atau sindiran. Biasanya menggunakan sindiran atau ucapan yang merujuk pada sebuah maksud dan niat untuk menikah. Contoh ungkapan dalam khitbah *kinayah* ini seperti, ”*semoga Allah memberikan istri yang baik seperti kamu*”. Ucapan tersebut secara tidak langsung akan mengarahkan pada niat untuk mengkhitbah. Khitbah ini diperbolehkan untuk perempuan yang berstatus dalam masa ‘iddah akibat *tala’ ba’in* maupun perempuan yang telah ditinggal suaminya meninggal dunia.

e. Memilih Pasangan dalam Islam

Islam memberikan pedoman untuk memilih calon pasangan, kriteria pasangan tidak hanya sebatas aspek fisik saja. Namun, juga berorientasi pada aspek agama, akhlak, dan kemaslahatan. Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan dengan menekankan aspek agama sebagai

²⁷ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 37.

prioritas utama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imām Bukhārī dan Imām Muslim sebagai berikut:

النِّسَاءُ يُنْكَحْنَ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسِيبِهَا، وَلِجَمَاهِرِهَا، وَلِدِينِهَا، فَإِظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَيْتُ
يَدَكَ²⁸

"Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung" (Bukhārī Muslim).

Islam menekan untuk melihat pasangan dari aspek agama agar kelak kehidupan berkeluarga menjadi terarah dan penuh keberkahan.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kriteria agama dan akhlak lebih diutamakan dibandingkan aspek materi atau fisik semata.

Faktor kesetaraan (*kafa'ah*) juga menjadi salah satu faktor penting dalam memilih pasangan. *Kafa'ah* sering dipahami sebagai konsep kesamaan atau kesepadan antara calon suami dan istri dalam hal agama, status sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Konsep ini bertujuan agar kelak dam kehidupan berumah tangga menjadi harmonis dan tidak terjadi kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Sudah nampak sangat jelas bahwa hukum islam telah mengatur perbedaan khitbah yang sesuai dengan keadaan dan status perempuan yang akan dikhitbah. Semua itu bertujuan untuk melindungi martabat, mencegah konflik, serta menjaga etika dalam proses menuju perkawinan.

²⁸ Imām al- Bukhārī dan Imām Muslim, *Shahh Bukhārī Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 812.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 62.

Aspek kecocokan emosional dan kesiapan psikologis juga masuk dalam pertimbangan memilih pasangan. Menurut Ulama' fiqih, kesiapan mental dan kedewasaan merupakan bagian dari syarat yang penting kita lakukan dalam memilih pasangan agar masing-masing pasangan dapat menjalani roda keluarga dengan penuh tanggung jawab.³⁰ Dengan demikian, memilih pasangan dalam Islam bukan hanya sebatas kepentingan personal, namun juga menyangkut kelanggengan dan tujuan luhur dari sebuah ikatan pernikahan.

f. Khitbah dalam Sejarah Islam

Dalam sudut pandang sejarah Islam, tertulis bahwa khitbah tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Salah satu sejarah besar dalam Islam ialah ketika Sayyidah Khadījah binti Khuwailid mengajukan lamaran kepada Rasulullah SAW. Kisah ini menjadi pegangan dan motivasi bagi perempuan bahwa mereka memiliki kapasitas penuh dalam memilih pasangan hidupnya dan tidak ajaran syari'at yang membatasi perempuan dalam mengajukan khitbah atas laki-laki.

Sayyidah Khadījah merupakan seorang pedagang yang sukses dan terhormat, beliau tertarik kepada Muhammad sebab reputasi yang dimiliki amanah dan jujur. Sayyidah Khadījah menyampaikan keinginan untuk mengkhitbah lewat perantara sahabatnya Nafīrah, Nafīrah menyampaikan kesiapan Sayyidah Khadījah untuk menikah dengan Rasulullah SAW.

³⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45.

Rasulullah menerima khitbah tersebut, proses khitbah berlangsung secara khidmat dan saling menghormati satu sama lain. Riwayat ini menunjukan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan dalam khitbah selama dilakukan dengan adab dan saling menjaga kehormatan.

Kisah tersebut menjadi salah satu dasar bagi Ulama kotemporer, termasuk Husein Muhammad guna menegaskan khitbah perempuan bukan hanya sekedar diperbolehkan, namun juga memiliki kedudukan yang kuat dalam sejarah Islam. Dengan demikian, khitbah perempuan karier pada zaman sekarang merupakan aktualisasi yang telah tercermin sejak masa awal Islam.

g. Perbedaan Pandangan Terhadap Otoritas dalam Melakukan Khitbah

Jumhur Ulama klasik berpendapat bahwa khitbah merupakan daerah domain laki-laki. Sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas hadis yang menggambarkan laki-laki merupakan pihak yang aktif dalam proses khitbah. Dalam pandangan ini, pihak perempuan berada dalam posisi yang menerima dan menolak khitbah.³¹

Dalam hadis dari sahabat Jābir, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan laki-laki yang hendak meminang perempuan agar melihat dulu calonistrinya. Maksud ini bertujuan agar lebih menjamin kecocokan hubungan dalam berumah tangga.

³¹ Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud Kitab Al-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 230.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ

فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ.³²

“Dari Jābir ra., ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW. bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian meminang seorang perempuan, kemudian ia mampu melihat sebagian yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (Ahmad dan Abū Dāwud).³³

Menurut Imām Syāfi’ī dan Imām Abū Ḥanīfah, khitbah dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menunjukkan keseriusanya dalam keinginan menikah. Laki-laki juga bisa disebut pihak yang mengajukan, sedangkan perempuan berhak menerima atau menolak lamaran. Ulama klasik menafsirkan hadis-hadis yang menampilkan keaktifan laki-laki dalam proses khitbah.

Pendapat lain mengatakan perempuan juga memiliki otoritas untuk melakukan khitbah. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, hadis tersebut menjelaskan ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan menawarkan dirinya untuk dinikahi.

فَقَالَتْ هَلْ لَكَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا أَقْلَ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فِي

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ³⁴

“Seorang perempuan datang kepada Nabi. lalu menawarkan dirinya seraya berkata: ‘Apakah engkau membutuhkan diriku?’ Maka seorang anak perempuan (Anas bin Malik) berkata: ‘Alangkah sedikit malunya perempuan itu.’ Anas bin Malik pun berkata: ‘Ia

³² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), 334.

³³ Imām Ahmad bin Hanbal dan Imām Abū Dāwud, *Musnad Ahmad Dan Sunan Abū Dāwud: Terjemahan Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 451.

³⁴ Imām al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 123.

lebih baik darimu, karena ia menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW.” (Al-Bukhārī).³⁵

Hadis tersebut menunjukan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menyatakan keinginanya melamar laki-laki. Dapat dipahami bahwa perempuan diperbolehkan menyatakan keinginannya untuk menikah, dan hal tersebut tidak dianggap sebagai aib dalam Islam.

Dalam kitab *Fath al-Bārī* karangan Ibn Ḥajar dijelaskan bahwa hadis tersebut menjadi dalil bolehnya perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang ia kehendaki. Beliau menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan syari’at, meskipun dalam budaya masyarakat tertentu dianggap kurang lazim.³⁶ Sedangkan menurut Husein Muhammad, ini bagian dari ikhtiar perempuan dalam menentukan masa depan.³⁷

h. Perbedaan Praktik Khitbah yang Dilakukan oleh Laki-Laki

Praktik khitbah yang dilakukan oleh laki-laki memiliki pola yang relatif baku dan sudah umum. Dalam praktik khitbah konvensional, laki-laki dipahami sebagai pihak yang berkewajiban memulai proses lamaran. Langkah khitbah dimulai dengan laki-laki atau keluarganya melakukan komunikasi awal dengan pihak perempuan untuk menanyakan kesediaan sebelum memasuki tahap lamaran resmi. Proses tersebut diawali dengan permintaan izin kepada orang tua pihak perempuan, kemudian dilanjutkan

³⁵ Imām al-Bukhari, *Sahīḥ Bukhari: Terjemahan Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 923.

³⁶ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Sahīḥ Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 175.

³⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 145.

dengan kunjungan keluarga laki-laki untuk menyampaikan maksud melamar secara formal. Pada tahap ini, laki-laki berperan aktif baik secara personal maupun melalui mediator seperti orang tua, kerabat dekat, atau tokoh masyarakat.

Praktik khitbah yang dilakukan laki-laki ini juga memiliki tahapan struktural yang jelas, mulai dari pengenalan, hingga penetapan waktu menuju pernikahan. Masyarakat memandang proses ini sebagai bentuk kehormatan karena laki-laki menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab sebagai calon pemimpin keluarga. Selain itu, posisi perempuan ditempatkan sebagai pihak yang menunggu, menerima, atau menolak lamaran tanpa beban sosial yang berarti. Dengan demikian, khitbah yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai praktik normal yang selaras dengan budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang aktif dan dominan dalam menentukan arah hubungan.³⁸

Hal tersebut berbeda dengan praktik khitbah yang dilakukan oleh perempuan. Ketika perempuan menjadi pihak yang memulai lamaran, masyarakat sering menganggapnya melanggar tatanan adat yang sudah lama berlaku. Perempuan yang mengambil inisiatif dianggap keluar dari kodrat sehingga memunculkan stigma negatif. Norma sosial inilah yang kemudian membentuk ketidakseimbangan antara khitbah laki-laki dan khitbah perempuan, tindakan yang dianggap wajar bagi laki-laki justru dianggap tabu bagi perempuan, termasuk bagi perempuan karier yang secara

³⁸ Irwan Abdullah, *Konstruksi Sosial Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 45.

ekonomi, pendidikan, dan kemandirian sosial sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai calon pasangan.³⁹

Dengan pemahaman ini, tampak jelas bahwa perbedaan praktik khitbah tidak hanya terletak pada siapa yang memulai proses, tetapi juga pada beban sosial dan konstruksi peran gender yang masih kuat tertanam dalam masyarakat Kecamatan Tuban. Struktur adat lebih memfasilitasi laki-laki untuk menjadi pihak yang aktif, sedangkan perempuan tetap dibatasi oleh norma sosial yang menuntut sikap pasif, sehingga khitbah perempuan karier masih dianggap meskipun secara agama tidak ada larangan yang menghambatnya.

2. Keadilan Gender Husein Muhammad

Gender merupakan ejaan dari bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia gender memiliki arti yakni jenis alat kelamin. Gender merupakan konstruksi sosial-budaya yang membedakan peran, kedudukan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.⁴⁰ Berbeda dengan seks yang bersifat kodrat dan biologis, gender bersifat relatif, bisa berubah sesuai ruang dan waktu, serta sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Oleh karena itu, ketidakadilan yang dialami perempuan bukanlah ajaran agama, melainkan hasil tafsir dan tradisi sosial yang bias.

Menurut Husein Muhammad, konsep gender ini harus dibedakan dengan seks. Seks merupakan perbedaan biologis manusia yang bersifat

³⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 89.

⁴⁰ Husein Muhammad, 13.

kodrati dan tidak dapat diubah. Sedangkan gender adalah kontruksi sosial yang dilekatkan kepada laki-laki maupun perempuan. Kedudukan sosial dan peran bukanlah karunia yang diberikan tuhan, melainkan interpretasi manusia sehingga dapat berubah dan berkembang sesuai konteks ruang dan waktu.

Husein Muhammad menjelaskan bahwa islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*musāwāh*) dan keadilan (*al-‘adalah*) antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, tafsir agama yang yang menjelaskan gender dan masih bersifat bias perlu untuk dikritisi. Sebab sering kali perbedaan gender dipahami dengan diksi yang buruk sehingga melahirkan praktik ketidakadilan terhadap kaum perempuan khususnya. Dalam fenomena tersebut, beliau mengusulkan adanya tafsir ulang terhadap teks-teks agama tentang konsep gender agar ajaran islam sempurna dalam menghadirkan rahmat bagi seluruh umat manusia, termasuk kaum perempuan.⁴¹

Indikator adanya bias gender dapat kita perhatikan pada praktik pemenggiran peran, subordinasi (penomorduaan), pelabelan negatif, dan beban ganda yang masih sering dialami perempuan.⁴² Dalam pandangan beliau, kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sehingga interpretasi agama tidak boleh terdapat diskriminatif dan

⁴¹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 60.

⁴² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 47.

seharusnya justru harus mempromosikan kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁴³

Husein Muhammad berpendapat bahwa keadilan gender dapat dikur dari sejauh mana laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang adil diberbagai aspek kehidupan. Menurut Husein, keadilan gender bukanlah menyamakan seluruh aspek kehidupan, namun bagaimana dapat memberikan hak dan kesempatan yang sesuai dengan potensi dan tanggung masing-masing individu. Husein juga mengatakan bahwa islam tidak pernah sama sekali menafikan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun Husein menolak segala bentuk ketidakadilan yang lahir dari perbedaan tersebut.

Husein muhammad membuat beberapa indikator yang dapat mengukur adanya keadilan dalam perspektif gender:

a. Keadilan dalam Hak dan Kesempatan

Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mendapat akses pendidikan, pekerjaan, maupun kesempatan untuk berpartisipasi di ruang publik. Keadilan gender mendorong pengakuan kepada perempuan dalam berperan aktif dikehidupan sosial tanpa dibatasi dugaan negatif gender. Dalam konteks khitbah, pemikiran ini memberikan dorongan sebuah pengakuan kepada perempuan supaya memiliki hak dan

⁴³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 63.

kesempatan yang sama dalam menyatakan niat untuk menikah, sebagaimana umumnya laki-laki dalam mengkhitbah.

b. Subordinasi Terhadap Perempuan

Salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sering disinggung oleh Husein Muhammad, yakni pemikiran bahwa kedudukan laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan.⁴⁴ Menurut Husein, Islam menolak terjadinya subordinasi gender karena bertentangan dengan konsep *al-'adalah* (keadilan). Seharusnya perempuan memiliki kapasitas spiritual dan intelektual yang sama untuk menjadi subjek hukum dan sosial. Oleh karena itu, segala praktik yang masih menjadikan perempuan sebagai pihak inferior harus dikoreksi secara sosial dan teologis.

c. Stigma Negatif Terhadap Perempuan

Sering terjadi dimasyarakat perempuan mendapat stigma yang buruk, seperti penggunaan kata lemah, emosional, atau tidak layak memimpin. Fenomena tersebut merupakan bias patriarkal yang bukan bersumber dari ajaran Islam. Husein menegaskan bahwa perempuan yang berani mengambil peran dalam khitbah bukan termasuk tindakan yang bertentangan dengan nilai kesopanan, namun cerminan dari kemandirian sosial yang selaras dengan ajaran Islam.

⁴⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 55–56.

d. Adanya Kekerasan atau Diskriminasi

Banyak terjadi bentuk ekstrem dari ketidakadilan gender, seperti kasus kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Husein menilai bahwa seharusnya Islam haidr sebagai penghapus praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana tercermin dalam misi kenabian Rasulullah untuk mengangkat derajat kaum perempuan.⁴⁵ Keadilan gender bermaksud menjamin perlindungan bagi perempuan disetiap lini kehidupan.

e. Pengakuan Terhadap Otonomi dan Kemandirian Perempuan

Husein Muhammad menegaskan bahwa perempuan berhak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, termasuk dalam hal perkawinan. Husein menolak konsep “wali mujbir” yang meniadakan kehendak perempuan dalam menentukan pasangan, sebab sikap tersebut bertentangan dengan prinsip kehormatan dan keadilan gender. Dalam penelitian ini perempuan karier yang melakukan khitan atas laki-laki merupakan ekspresi individu dan keadilan gender.

Husein Muhammad juga menambahkan bahwa beberapa indikator keadilan gender hari bersamaan dengan pemahaman terhadap konsep *Maqāṣid Al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan syari’ah). Terdapat lima konsep dalam *Maqāṣid Al-syarī‘ah* yakni, menjaga agama (*hifz al-dīn*), akal (*hifz al-‘aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, keadilan gender bukanlah konsep modern yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan termasuk dari cita-cita luhur yang

⁴⁵ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas*, 72.

bertujuan menjaga dan menegakan kemashlatan seluruh manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian empiris disebut juga penelitian sosiologis.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan sesuai penelitian khitbah perempuan karier atas laki-laki perspektif keadilan gender Husein Muhammad di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penelusuran makna, pengalaman, dan perspektif para subjek penelitian. Penelitian kualitatif tidak bergantung pada angka atau perhitungan statistik, melainkan menekankan deskripsi kaya (*rich description*), interpretasi mendalam, serta analisis terhadap konteks tempat sebuah fenomena terjadi.⁴⁷

Pada pendekatan ini peneliti menggunakan konsep keadilan gender Husein Muhammad, karena pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman

⁴⁶ Muhammin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 8.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

tentang bagaimana relasi manusia, konstruksi budaya, serta norma sosial memengaruhi keberanian dan keputusan perempuan untuk mengajukan khitbah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian salah satunya karena wilayah tersebut merupakan kawasan perkotaan dengan tingkat persaingan kerja yang tinggi. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kecamatan Tuban tahun 2023, jumlah perempuan yang terjun dalam dunia karier sekitar 56,95%.⁴⁸ Data ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari tenaga kerja di Kecamatan Tuban merupakan seorang perempuan, dari data di atas terdapat beberapa perempuan karier yang mengkhitbah laki-laki sehingga relevan untuk diteliti

D. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui prosedur tertentu seperti wawancara, observasi, ataupun penyebaran angket. Data primer disebut juga dengan data asli karena dikumpulkan langsung dari lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sehingga tingkat keakuratan dan relevansinya lebih tinggi dibandingkan data sekunder.⁴⁹

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023,” 2023.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara kepada para perempuan karier yang berada di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Wawancara ini dilakukan langsung kepada informan yang memiliki kriteria perempuan karier yang menerapkan khitbah kepada laki-laki.

Mengingat kedudukan informan sangat penting bagi penelitian ini. Tentu tidak setiap orang bisa menjadi informan. Ada persyaratan tertentu yang harus mereka miliki untuk layak ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Tabel 3.1
Kriteria Informan

No.	Jenis Kriteria
1.	Usia lebih dari 25 tahun
2.	Pendidikan terakhir D3/S1
3.	Memiliki profesi tetap

Adapun peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pasangan wanita karier untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian disebut informan. Diantaranya adalah:

Tabel 3.2
Data Informan

No.	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Profesi
1.	Wulan Mey Rahmawati	25 Tahun	S1	Guru
2.	Siti Khuzaimah	25 Tahun	D3	Karyawan Swasta
3.	Khoirul Hidayah	25 Tahun	S1	Guru
4.	Siti Windah Nurchayati	28 Tahun	S1	Guru

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber tambahan seperti buku, artikel, dan peraturan undang-undang yang membahas topik mengenai khitbah perempuan karier kepada laki-laki perspektif keadilan gender. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai pelengkap selain data primer yang telah terkumpul.

Adapun peneliti menggunakan beberapa buku karya Husein Muhammad sebagai berikut:

- a) Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender
- b) Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan
- c) Husein Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber pendukung yang digunakan untuk memperjelas, memperkuat, dan melengkapi data primer dan sekunder. Sumber ini tidak menjadi dasar utama analisis, namun berfungsi membantu peneliti memahami konsep, istilah, serta informasi tambahan yang relevan dengan fokus penelitian.⁵⁰

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dimana seorang pewawancara bertemu secara langsung dengan informan dan bertanya langsung tentang suatu objek yang ingin diteliti. Terdapat 3 macam wawancara berdasarkan bentuknya yaitu wawancara terencana tidak terstruktur, wawancara terencana terstruktur, dan wawancara bebas.⁵¹

Peneliti disini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu peneliti sudah membuat dan menyusun beberapa pertanyaan guna ditanyakan kepada informan dan kemudian peneliti mencatat jawaban pertanyaan yang ingin diajukan kepada informan.

Daftar wawancara juga diperlukan untuk menyusun dan mengumpulkan pertanyaan secara sistematis untuk menggali dari informan dalam sebuah penelitian. Daftar wawancara ini disusun sesuai tujuan penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan sesuai permasalahan yang sedang diteliti.

⁵¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: kencana, 2014), 376.

Tabel 3.3
Daftar Wawancara

No	Daftar Pertanyaan
1	Apa yang mendorong Anda untuk melakukan khitbah kepada seorang laki-laki? (Apakah karena faktor usia, kesiapan ekonomi, atau faktor lain?)
2	Bagaimana alur atau proses khitbah yang Anda lakukan? (Misalnya: apakah langsung menyampaikan kepada laki-laki tersebut, melalui perantara, atau melalui keluarga?)

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data dalam hal-hal seperti catatan, buku, majalah dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti telah mengumpulkan materi yang berkaitan dengan khitbah perempuan karier atas laki-laki dalam perkawinan perspektif keadilan gender Husein Muhammad dari literatur-literatur terkait Selain itu, peneliti akan melakukan mengumpulkan data-data dari lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan- penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian empiris antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang dengan tahapan sebagai berikut :

a. Edit

Edit merupakan langkah-langkah dalam meneliti data yang telah didapatkan mengenai kelengkapan data dari segi ketepatan jawaban, kejelasan makna, serta singkronnya dengan data yang lain.⁵² Dalam hal ini peneliti akan meneliti data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan informan tentang khitbah perempuan karier atas laki-laki dalam perkawinan perspektif keadilan gender Husein Muhammad untuk kemudian diolah menjadi transkrip narasi yang mudah dipahami.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokkan data yang telah dilakukan oleh peneliti dari penelitian lapangan. Kegiatan ini merupakan penggolongan data para perempuan karier di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan berdasarkan hasil wawancara dalam bentuk tabel dan mengklasifikasi beberapa dokumen berdasarkan kebutuhan penelitian.

b. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan kembali data dan informasi yang telah dikelompokkan dengan teliti. Pada tahap ini, peneliti menyamakan kembali hasil wawancara yang telah dirangkum untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan akurat. Selain itu peneliti juga membandingkan data

⁵² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

dari berbagai sumber dengan menggunakan metode uji keabsahan data triangulasi, guna tercapainya kredibilitas dan keabsahan data.

c. Analisis

Analisis merupakan langkah dalam memaparkan atau menguraikan sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang kemudian akan dikembangkan dan dianalisis menggunakan teori keadilan gender Husein Muhammad.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir setelah melakukan proses editing, klasifikasi, verifikasi serta analisis yang kemudian kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari hasil pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada proses ini, peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai khitbah perempuan karier atas laki laki dalam perkawinan perspektif keadilan gender Husein Muhammad.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Kecamatan Tuban, merupakan sebuah wilayah pusat yang ada di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini berada dibagian utara Kabupaten Tuban, dan menjadi daerah penting sebagai berjalannya kegiatan pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan. Kecamatan Tuban secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 36,35 km², dengan jumlah penduduk sekitar lebih dari 70.000 jiwa yang tersebar dibeberapa kelurahan seperti, Sidorejo, Latsari, Sendangharjo, Ronggomulyo, Kingking, dan Perbon.⁵³

Peneliti memfokuskan proses pengambilan data pada dua kelurahan dari total empat belas kelurahan yang berada di Kecamatan Tuban, yaitu Kelurahan Perbon dan Kelurahan Kingking. Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki kemiripan dalam fenoma wanita karier yang berani mengkhitbah laki-laki. Namun memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.

Kelurahan Perbon dikenal sebagai wilayah cukup ramai dan menjadi pusat perputaran ekonomi di Kecamatan Tuban. Peneliti melakukan pengumpulan data pada dua informan yaitu Siti Khuzaimah, Khoirul Hidayah, dan Siti Windah Nurchayati. Sedangkan Kelurahan Kingking memiliki geografis yang masih berada di wilayah pesisir Laut Jawa. Budaya dan agama berjalan bergandegan sehingga memiliki keunikan tersendiri, di wilayah ini

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023” (Tuban, 2023), 5.

peneliti mewawancara Wulan Mey Rahmati sebagai salah satu informan perempuan karier yang mengkhitbah laki-laki. Pemilihan dua kelurahan tersebut memberikan gambaran bahwa fenomena khitbah perempuan karier bukanlah bersifat individual. Namun merupakan bentuk dari perbuahan sosial perkotaannya semakin sadar keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

Wilayah strategis tersebut menjadi roda perkembangan ekonomi dengan mobilitas yang tinggi sebab berada di jalur pantura antar provinsi. Aktivitas industri kecil sampai menengah, perdagangan, serta jasa publik berkembang baik di wilayah ini. Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan tinggi yang mumpuni ikut serta membantu kualitas pendidikan masyarakat Tuban, data ini menjadikan Tuban sebagai wilayah yang memiliki iklim intelektual dan religius yang kuat.

Pada sektor sosial ekonomi, mayoritas masyarakat Tuban berada di sektor pendidikan, perdagangan, dan jasa. Dalam dua dekade terakhir, keikutsertaan perempuan pada dunia profesional Tuban mengingkat secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban tahun 2023, sebanyak 44,18% dari total penduduk usia kerja merupakan seorang perempuan karier, baik dalam sektor swasta maupun publik.⁵⁴ Data ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang mencolok bagi perempuan yang sebelumnya hanya berperan di ranah domestik, namun juga berpartisipasi dalam aktivitas produktif ruang publik.

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023,” 2023.

Kecamatan Tuban juga dipandang memiliki masyarakat yang religius dan terbuka terhadap pembaharuan sosial. Sehingga fenomena khitbah perempuan karier dapat diterima sebagai pemahaman terhadap keadilan gender dalam Islam. Hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat Tuban yang mayoritas bermazhab Syāfi’ī . Namun tetap fleksibel terhadap perubahan maupun pembaharuan selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’at.

Dari sisi kultur budaya, masyarakat Tuban sampai sekarang masih memegang ajaran Islam dan Jawa secara kuat. Nilai moral seperti sopan santun, penghormatan, dan tata krama tetap dilestarikan dan dijunjung tinggi. Hal ini masih nampak pada saat prosesi khitbah perempuan karier yang dilakukan dan menggunakan simbol-simbol seperti gula dan kopi sebagai tanda nilai yang baik dan kehormatan dalam menjalin hubungan silaturahmi terhadap pihak laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan juga berhak menyatakan niat baiknya untuk menjalin hubungan yang baik dan suci yang nantinya diharapkan sampai menjadi keluarga yang harmonis, tanpa melanggar norma sosial dan menurunkan martabat perempuan.

B. Praktik Khitbah Perempuan Karier atas Laki-Laki dalam Perkawinan di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban

Sejarah awal Islam pernah terjadi peristiwa agung, kisah yang menceritakan Sayyidah Khadījah binti Khuwailid yang mengkhitbah Rasulullah SAW menjadi contoh awal bahwa seorang perempuan memiliki ruang serta inisiatif dalam khitbah. Sebagaimana Sayyidah Khadījah binti Khuwailid, seorang perempuan terpandang dan dikagumi secara ekonomi

menyampaikan keinginan untuk menikahi Rasulullah SAW malalui perantara sahabatnya. Dalam konteks khitbah perempuan karier atas laki-laki dalam perkawinan yang terjadi di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban riwayat sejarah tersebut menjadi landasan untuk memahami praktik khitbah yang dilakukan perempuan karier.

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Menggunakan subjek utama yaitu para perempuan karier yang pernah melakukan khitbah terhadap laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, peneliti memperoleh dua tema besar yang dapat menjadi hasil penelitian, yaitu motivasi melakukan khitbah perempuan karier dan alur proses pelaksanaan khitbah perempuan karier. Dari seluruh informan, diketahui bahwa motivasi untuk melakukan khitbah bukan merupakan paksaan lingkungan sosial, namun murni dari kemauan pribadi karena kesadaran dan kesiapan.

Pembahasan terkait faktor-faktor dalam proses khitbah perempuan karier atas laki-laki menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam motivasi, pertimbangan, serta nilai-nilai yang melandasi tindakan perempuan karier tersebut. Penjelasan mengenai fakto-faktor ini tidak hanya menunjukkan alasan yang murni berasal dari diri perempuan karier, melainkan juga menggambarkan faktor struktur sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Berikut faktor-faktor yang melandasi perempuan karier dalam mengkhitbah laki-laki di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban:

1. Faktor Usia Perempuan Karier

Para informan menyampaikan bahwa mereka saat proses khitbah terhadap laki-laki telah berusia 25 tahun ke atas, dimana umur tersebut sudah sangat matang dan siap secara psikologis emosional, dan sosial untuk melakukan perkawinan. Dalam ranah masyarakat Kecamatan Tuban perempuan usia 25 tahun telah dianggap ideal untuk menikah.

Usia ideal bagi perempuan merupakan aspek penting sebelum mengambil keputusan mengkhitbah laki-laki. Karena kematangan usia menentukan kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun, karena pada usia tersebut perempuan dianggap suda memiliki kestabilan emosional dan biologis yang memadai.⁵⁵ Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan batas minimal usia perempuan menikah adalah 19 tahun, namun angka tersebut hanya menjadi ketentuan legalitas perkawinan, bukan standar ideal perkawinan.

Menurut Wulan Mey Rahmawati, salah satu utama ia melakukan khitbah ialah karena merasa telah siap secara usia dan mental. Pihak laki-laki juga sudah saling suka dan setuju, jadi menambah kuat maksud dan tujuan Wulan untuk mengkhitbah tanpa menunggu inisiatif dari pihak laki-laki. Wulan menyampaikan:

⁵⁵ BKKBN, “Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)” (Jakarta, 2020).

“Alasanya seperti itu karena *ngajeni* atau menghargai pihak laki-laki”⁵⁶

Sementara Siti Khuza'imah menjelaskan bahwa usianya sudah berada dijenjang dewasa yakni 25 tahun saat mengkhitbah, didorong dengan dukungan dari pihak orang tua yang ingin segera menikah. Karena melihat Siti yang sudah dianggap sangat mapan dan tanpa menunggu untuk dilamar.

“Kita kenal sudah lama, namun suami saya saat itu bekerja di Kalimantan. Saat itu saya sudah bilang ke suami saya kalau kamu ga segera pulang mending kita putus. Setelah suami saya pulang barulah saya berani melamar”⁵⁷

Masih sama dengan Khoirul Hidayah, yang menyebut bahwa khitbah ini merupakan dorongan dari diri sendiri dengan didukung keluarga. Hal tersebut ternyata didukung juga dengan kesiapan usia dan mental. 25 tahun bagi perempuan sudah cukup tua untuk baru berada dijenjang perkawinan. Oleh karena itu, Khoirul berani mengambil keputusan besar untuk mengkhitbah.

“Ketika itu kami memang sering bertemu di organisasi remaja masjid, terus bapak saya tertarik dengan suami saya yang sekarang karena dia terlihat pintar dan sholih. Saya juga tertarik dengan dia. Tidak lama kami datang kerumah suami untuk menyatakan maksud mengkhitbah”⁵⁸

Sedangkan alasan yang disampaikan oleh Siti Windah Nurchayati yang pada saat itu sudah berusia 28 tahun, motivasi mengkhitbah laki-laki ialah:

⁵⁶ Wulan, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

⁵⁷ Siti, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

⁵⁸ Hidayah, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

“Alasan pertama saya mengkhitbah laki-laki pertama, karena sudah cukup umur. Kedua, pihak laki-laki juga mau sesuai perjanjian yang sudah dibuat andai kita lanjut kejenjang pernikahan.”⁵⁹

Faktor usia ini sangat berkaitan dengan kematangan berfikir yang dijelaskan dalam konsep Islam. Kedewasaan berfikir dan bertindak untuk mengambil keputusan dalam hidup demi menjalin hubungan keluarga yang harmonis. Sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisa’ ayat 6:

وَابْتَلُو الْيِتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.”⁶⁰

Pada lafadah “*balaghū an-nikāh*” tidak hanya bermakna cukup umur untuk menikah, namun juga memiliki maksud bahwa perempuan tersebut sudah memiliki kedewasaan mental dan kematangan akal. Ayat ini menekankan pentingnya melakukan uji kematangan sebelum seseorang melakukan pernikahan, sehingga seseorang tidak boleh dinikahi sebelum dapat melewati ujian tersebut sebagai bukti bahwa seseorang tersebut sudah layak dikenikahi.⁶¹

Ayat tersebut juga menjelaskan dan menegaskan betapa pentingnya mengatur urusan diri dan pasangan kita. Oleh karena itu, tindakan perempuan karier untuk mengkhitbah laki-laki merupakan sebuah cerminan bentuk

⁵⁹ Windah, wawancara, (Tuban, 11 November 2025)

⁶⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS. AN-Nisa' ayat 6

⁶¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2nd ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 361.

kedewasaan dan kematangan berfikir, serta bukan termasuk golongan yang melanggar norma sosial.

2. Kesiapan Ekonomi Perempuan Karier

Selain faktor usia, kesiapan ekonomi juga menjadi salah satu alasan kuat untuk berani melakukan khitanah terhadap laki-laki. Mereka merupakan perempuan yang memiliki proses tetap sekaligus mempunyai penghasilan tetap dan stabil. Sehingga mereka merasa telah siap untuk beranjak pada jenjang pernikahan. Dalam wawancara bersama Siti Khuzaimah menyatakan bahwa:

“Saya pada waktu itu sudah bekerja di Sampoerna setahun terus pindah ke desa jadi perangkat, sampai saya sudah bisa beli motor baru. Saya rasa sudah cukup bagi saya”⁶²

Sedangkan wawancara dengan Wulan Mey Rahmawati, Khoirul Hidayah, dan Siti Windah Nurchayati. Mereka merupakan seorang guru sekolah di Tuban. Profesi tersebut memberikan mereka kestabilan finansial sekaligus sosial dalam kehidupan masyarakat. Wawancara dengan Wulan:

“Saya lulus S1 langsung menjadi guru di MI Hidayatun Najah. Pagi saya mengajar di MI sore saya mengajar di TPQ Al-Hidayah. Dari beberapa kegiatan tersebut saya sudah merasa cukup. Karena saya kebetulan juga masih ikut orang tua”⁶³

Sedangkan Khoirul Hidayah mengatakan:

“Saya setelah lulus di Malang langsung pulang ke Tuban untuk mengajar. Di sela-sela mengajar saya juga membantu berjualan kelurga di Rumah. Pada saat itu saya sudah mempunyai tabungan yang cukup, dari tabungan tersebut dan ditambah dari orang tua saya berani melamar suami saya”⁶⁴

⁶² Siti, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

⁶³ Wulan, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

⁶⁴ Hidayah, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

Jawaban dari Siti Windah Nurchayati terkait kesiapan ekonomi saat mengkhitbah laki-laki:

“Pasa saat itu saya sudah mulai bekerja, jadi saya bekerja saat masih kulian. Setelah kuliah saya kerja jadi guru honorer di Sekolah Dasar Negeri, sedangkan sore saya mengajar di sekolah swasta”⁶⁵

Kemandirian ekonomi ini mencerminkan bahwa para infroman telah menerapkan konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam Islam. Kesetaraan dalam ekonomi dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Dalam kosep *kafa'ah* ini, kesiapan ekonomi merupakan salah satu aspek yang penting dalam membangun rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang diakibatkan karena konflik ekonomi, oleh karena itu, perempuan karier secara tidak langsung sudah menyiapkan pondasi yang kokoh untuk keluarganya dimasa mendatang.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sekitar 44,18% perempuan usia kerja di wilayah Tuban berada di sektor formal seperti perdagangan, pendidikan, dan jasa.⁶⁶ Angka data menunjukkan bahwa semakin kuatnya peran perempuan dalam sektor profesi, yang pada akhirnya mempengaruhi pola sosial dan berfikir mereka dalam menentukan masa depan termasuk dalam praktik khitbah terhadap laki-laki.

Para informan tersebut mengakui bahwa pada saat melakukan khitbah terhadap laki-laki tidak ada paksaan karena tekanan sosial, melainkan murni karena kesadaran dan keinginan yang tumbuh untuk membangun rumah tangga

⁶⁵ Windah, wawancara, (Tuban, 11 November 2025)

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023,” 2023.

yang harmonis. Mereka menilai bahwa tindakan khitbah ini tidak termasuk sebagai pelanggaran nilai norma kesopanan, namun muncul karena perwujudan niat yang baik menuju perkawinan.

3. Proses Pelaksanaan Khitbah Perempuan Karier

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi kepada keempat informan perempuan karier, secara umum khitbah dilakukan menjadi dua tahap. Tahap pertama, pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki. Tahap kedua, pihak laki-laki kembali mendatangi rumah pihak perempuan. Namun ada beberapa perbedaan yang dilakukan setiap informan. Seperti wawancara yang peneleiti lakukan dengan Wulan Mey Rahmawati, seorang guru berusia 25 Tahun yang melakukan khitbah perempuan karier pada tahun 2025.

Menurut Wulan, pelaksanaan khitbah dibagi menjadi dua tahapan yang semua dijalankan dengan rasa kehormatan dan melibatkan seluruh keluarga besar masing-masing calon mempelai. Tahap pertama, kunjungan awal pihak perempuan ke pihak laki-laki. Tahap ini keluarga Wulan mendatangi rumah pihak laki-laki, dalam hal ini dimaksudkan untuk menyatakan niat baik untuk membawa kepada jenjang yang lebih serius.

Dalam tahap pertama tersebut, pihak perempuan membawa “gula dan kopi”, sebagai tanda niat baik dan memiliki makna bahwa dua hal hal yang berbeda akan disatukan menjadi keluarga. Simbol ini juga memiliki makna agar harapan hubungan keluraga kelak seperti rasa manis pada gula serta keteguhan yang dimiliki kopi.

Terdapat hal yang menarik saat tahap pertama dilakukan, selain membawa “gula dan kopi” pihak perempuan juga membawa beberapa pilihan tanggal akad nikah dan hitungan *weton* yang telah dikonsultasikan kepada tokoh agama setempat dalam tradisi Jawa. *Weton* biasanya juga digunakan sebagai pedoman untuk mencari waktu yang dianggap baik dan membawa keberkahan saat akan melaksanakan akad nikah. Wulan menyampaikan dalam wawancara:

“Awalnya kita dekat dulu, baru setelah itu dibawa kerumah dan dintanya apakah serius atau tidak. Kita itu ikut adat jawa dengan menentukan hari baik atau *weton*, setelah ditentukan tanggalnya baru membawa gula dan kopi”⁶⁷

Kunjungan pertama ini sekaligus menjadi awal pihak perempuan menyatakan maksud baik untuk mengkhitbah. Sekaligus memeberikan waktu kepada pihak laki-laki untuk bermusyawarah guna memilih tanggal akad nikah dan hitungan *weton*. Semua tahapan dilakukan dengan bahasa yang baik, penuh adab, serta dengan disaksikan oleh kedua keluarga pihak mempelai. Tradisi membawa hitungan *weton* dalam konteks ini sebagai bentuk penghormatan kepada kepercayaan leluhur sebagai warisan budaya Jawa yang menjadi simbol sebagai sarana untuk mencari waktu yang dianggap baik dan penuh keberkahan. Hal ini menggabungkan antara nilai Islam dan budaya lokal.

Sedikit berbeda dengan Wulan, Siti Khuzaimah dengan Khiorul Hidayah pada tahap pertama mereka tidak membawa pilihan tanggal dan *weton*, mereka hanya datang kerumah dengan membawa beberapa

⁶⁷ Wulan, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

hantaran makanan tradisional. Sebab, nantinya pilihan tanggal dan *weton* akan disampaikan pada saat tahap kedua.

Pada saat proses wawancara dengan Siti Windah Nurchayati, Windah menjelaskan pada tahap pertama sebelum akad nikah yaitu:

“Pertama itu pihak laki-laki datang ke rumah saya sebagai awal perkenalan dalam hubungan. Selanjutnya, kami dari pihak perempuan dengan niat untuk mengkhitbah atau menunjukkan keseriusan kami dalam melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan”⁶⁸

Selanjutnya tahapan kedua, kunjungan balasan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan. Setelah kunjungan pertama dilakukan, pihak melakukan diskusi untuk memilih tanggal akad dan pilikan hitungan *weton* yang pada saat tahap pertama telah dibawa oleh pihak perempuan. Selang beberapa minggu, pihak laki-laki melakukan kunjungan balasan ke rumah pihak perempuan dan menyampaikan persetujuan atas lamaran dan menyampaikan pilihan tanggal akad pernikahan.

Dalam kunjungan ini, pihak laki-laki datang dengan membawa jawaban resmi dan keputusan tanggal akad nikah yang telah disepakati keluarga besar sesuai perhitungan tanggal *weton*, Wulan menuturkan:

“Tanggal yang dibawa perempuan kemarin itu dipastikan saat pihak laki-laki datang ke rumah perempuan. Ibaratnya laki-laki yang jalan dan akad nikahnya di perempuan, setelah itu lanjut sampai akad nikah”⁶⁹

⁶⁸ Windah, wawancara, (Tuban, 11 November 2025)

⁶⁹ Wulan, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

Wawancara dengan Siti Khuza'imah:

“Tanggal akad dan pilihan hari baik *weton* kita diskusikan pada saat pihak laki-laki membalas khitbah kita”⁷⁰

Sedangkan Khoirul Hidayah mengatakan:

“Pada saat suami saya membalas lamaran saya di rumah, disitu inti dari rencana persiapan akad nikah. Saat itu kami membahas semua yang diperlukan untuk menuju akad”⁷¹

Jawaban serupa disampaikan oleh Siti Windah Nurchayati:

“Setelah khitbah yang pertama, selanjutnya pihak laki-laki datang ke rumah saya untuk menjawab keseriusan saya saat khitbah yan pertama. Pada saat itu kamu keluarga besar bersama-sama menentukan tanggal baik unutuk melakukan. Jarak antara khitbah terakhir dengan akad nikah kurang lebih selama lima bulan”⁷²

Kunjungan balasan ini disertai dengan pertemuan keluarga besar untuk mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga mempelai serta membicarakan hal-hal teknis menuju perkawinan. Seperti pembagian tanggung jawab acara sampai jumlah mahar yang akan dikeluarkan laki-laki untuk perempuan. Tahap ini menandakan penerimaan secara resmi dan kesepakatan menuju akad nikah.

Berdasarkan obrservasi dan wawancara, khitbah perempuan karier yang dilakukan para informan ini berlangsung secara khidmat dan harmonis, tidak ada gangguan ataupun penolakan saat proses khitbah dilakukan. Masyarakat justru melihat bahwa sikap tersebut mencerminkan kedewasaan

⁷⁰ Siti, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

⁷¹ Hidayah, wawancara, (Tuban, 2 November 2025)

⁷² Windah, wawancara, (Tuban, 11 November 2025)

dan keseriusan dalam menentukan masa depan rumah tangga. Asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan tata cara sesuai agama Islam.

Fenomena khitbah yang dilakukan para informan tersebut mencerminkan adanya pergeseran sosial di masyarakat Tuban. Secara budaya, masyarakat Jawa dikenal akan menjunjung tinggi nilai kesopanan dan moral. Dalam urusan gender dapat dikatakan sangat berhati-hati, terkhusus urusan perkawinan. Namun, praktik khitbah perempuan karier ini membuktikan bahwa budaya dan peran gender dapat berjalan bersamaan tanpa merusak nilai-nilai yang terkandung satu dengan yang lain.

Proses khitbah yang dilakukan oleh perempuan karier ini tetap memelihara adab dan tanpa menjatuhkan harga diri peremuan tersebut. Sebagaimana yang konsep gender dalam Islam, tidak ada pelanggaran bahkan pemaksaan dalam konsep geder, justru sikap tersebut memperlihatkan nilai musyawarah, tanggung jawab, dan keadilan bersama. Sebagaimana konsep *ta'aruf* dalam Islam yang bertujuan untuk saling mengenal sebelum pernikahan. Dengan demikian pengalaman para informan dapat menjadi contoh bahwa khitbah perempuan karier bukanlah sesuatu yang tabu atau janggal, justru sikap tersebut menimbulkan motivasi serta pemahaman agar kita selalu berperilaku beradab dan tetap sesuai dengan nilai-nilai batasan Islam dan budaya lokal.

C. Analisis Khitbah Perempuan Karier atas Laki-Laki Perspektif Keadilan Gender Husein Muhammad

Husein Muhamad menolak ajaran maupun pemahaman yang berasal dari tafsir agama yang bias terhadap laki-laki, dimana perempuan hanya ditempatkan menjadi makuk subordinat. Ketidakadilan hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah ajaran agama Islam, namun berasal dari warisan pemahaman patriarkal yang mucul sejak zaman dahulu.⁷³ Oleh karena itu, Husein Muhammad menenangkan agar melakukan penafsiran kembali atas teks keagamaan yang telah ada, namun harus menggunakan prinsip keadilan (*al-adalah*).

Dalam konteks penelitian ini, fenomena khitbah perempuan karier terhadap laki-laki merupakan sebuah pengembangan diri dari konsep keadilan gender yang sebagaimana diajarkan oleh Husein Muhammad. Perempuan karier yang telah memiliki kematangan usia, kestabilan ekonomi, dan kesiapan emosi berhak mendapatkan dan menentukan pasangan hidupnya, termasuk dalam hal menyatakan keinginan untuk menikah. Hal ini sejalan dengan pandangan gender Husein Muhammad bahwa perempuan juga berhak atas kendali atas diri sendiri, yakni kemampuan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan kesadaran atau kehendak diri sendiri, bukan berasal dari sikap tunduk terhadap budaya sosial yang patriarkal.

⁷³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 49.

Husein juga menjelaskan bahwa Islam tidak sama sekali menutup ruang bagi perempuan guna berperan aktif pada urusan publik maupun privat. Dalam buku Fiqh Perempuan karya Husein Muhammad dijelaskan, bahwa sebenarnya banyak peluang bagi perempuan untuk membuka peluang keadilan gender, hanya saja sering kali para Ulama' klasik terjebak pada konteks sosial zamanya pada saat mentafsirkan teks agama yang membahas tentang kealian gender. Oleh karena itu, perempuan yang melakuan khitbah kepada laki-laki bukanlah termasuk sikap yang menentang syari'at agama, melainkan ekspresi yang murni datang dari sendiri sebagai bentuk cerminan atas kemajuan moral serta spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam perihal *ta'aruf* (saling mengenal sebelum menikah).

Jika dikaji melalui prinsip keadilan yang menekan pada nilai-nilai moral dan etika dalam penerapan hukum, maka sikap perempuan dalam hal khitbah dapat menjadi koreksi terhadap dominanya laki-laki dalam hal khitbah. Dalam budaya patriarkal, perempuan hanya bersifat pasif dan menunggu. Namun dalam perspektif keadilan gender Husein Muhammad, kita harus memberikan ruang setara. Laki-laki berhak melakukan khitbah dan sebaliknya, perempuan juga berhak menyatakan niatnya untuk menikah selama dilakukan dengan adab yang benar dan tidak melewati batas kehormatan perempuan. Hal ini juga sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Buhkori, dalam hadis itu diceritakan bahwa terdapat perempuan yang datang kepada Nabi lalu menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi. Pada hal itu Nabi Muḥammad tidak

mencela perempuan tersebut, justru memuji sikapnya karena kejujuran dan kemulian niat.

Keadilan gender dalam pandangan Husein Muhammad ini berarti tidak ada pihak yang dirugikan, baik laki-laki maupun perempuan. Husein menolak keadilan gender formal yang hanya menyamakan hak tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang melingkupi. Menurut husein, keadilan yang menekan pada nilai-nilai moral justru akan menuntut setiap orang untuk mendapatkan hak sesuai kebutuhan masing-masing.⁷⁴ Maka, maka tindakan perempuan karier yang mengkhitbah laki-laki di Tuban merupakan suatu perwujudan ekspresi kemandirian sosial yang mencerminkan berkeadilan gender. Meraka melakukan khitbah tersebut atas dasar kesadaran dan tanpa paksaan, serta tetap menghormati nilai-nilai budaya dan agama.

Jika kita kaji lebih mendalam, fenomena khitbah ini menandakan terjadinya perubahan sosial menuju egalitarianisme gender dalam masyarakat Islam modern yang bertujuan menyakani keadilan gender bagi semua orang. Husein Muhammad menyatakan keadilan gender dalam Islam tidak sampai merubah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan justru menghapus deskriminasi sosial yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini juga berlandaskan dari pandangan Al-Quran, dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

⁷⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 35.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّفَبِآيَلَتِعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”⁷⁵

Menurut Husein Muhammad, ayat tersebut merupakan bentuk penjelasan paling frontal dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan egalitarianisme kemanusiaan. Dalam buku Fiqh Perempuan, Husein menjelaskan bahwa ayat ini bermaksud untuk membantah seluruh bentuk hierarki gender yang tumbuh dalam budaya patriarkal.

Husein menafsirkan lafadah “*min dhakarin wa unsā*” (dari laki-laki dan perempuan) penegesan dasar sifat kemanusian bahwa keduanya berasal dari sifat yang sama. Maka tidak ada dasar teologis yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan, baik dalam konsep ibadah, sosial, maupun moralitas.⁷⁶

Dalam konsep khitbah perempuan karier, ayat ini menunjukkan bahwa sikap perempuan karier dalam melakukan khitbah bukanlah termasuk tindakan yang menjatuhkan kodrat, namun bentuk dari ekspresi keadilan gender dan moral yang telah terjamin oleh Al-Qur'an. Sebagaimana Husein

⁷⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS, Al-Hujurat ayat 13.

⁷⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 52.

menegaskan bahwa, Islam tidak membedakan derajat manusia berdasarkan jenis kelamin, namun yang membedakan derajat manusia merupakan tingkat ketakwaan dan amal baiknya.⁷⁷

Adapun hadis yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah ditemukan seorang perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah. Riwayat ini merupakan salah satu riwayat terkuat yang menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki otoritas penuh dalam menentukan perkawinan, Imām al-Bukhārī meriwayatkan:

فَقَالَتْ هَلْ لَكَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فِي

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ⁷⁸

“Seorang perempuan datang kepada Nabi, lalu menawarkan dirinya seraya berkata: ‘Apakah engkau membutuhkan diriku?’ Maka seorang anak perempuan (Anas bin Malik) berkata: ‘Alangkah sedikit malunya perempuan itu.’ Anas bin Malik pun berkata: ‘Ia lebih baik darimu, karena ia menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW.’” (HR. al-Bukhārī).⁷⁹

Dalam perspektif keadilan gender Husein Muhammad, hadis tersebut menjadi bukti paling jelas dalam sejarah Islam, bahwa sejak masa Rasulullah telah membuka peluang yang setara bagi perempuan dalam hal khitbah. Husein menegaskan banyak pemahaman tentang keadilan gender yang salah bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, namun berasal dari penafsiran yang bias patriarki dan budaya sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak pasif.

⁷⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 38.

⁷⁸ Imām al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 123.

⁷⁹ Imām al-Bukhari, *Shahih Bukhari: Terjemahan Lengkap*, 923.

Hadis tersebut menunjukkan sebaliknya, perempuan tampil dengan hak penuh dalam menentukan masa depan dirinya. Ketika sahabat perempuan tersebut mengatakan “*hal laka fiyya hajah?*”, dia menunjukkan otonomi dan kehendak pribadinya tanpa mengurangi martabat. Rasulullah SAW tidak menegur sahabat perempuan tersebut dan tidak pula menjadikanya contoh larangan. Riwayat ini sangat sejalan dengan pemahaman konsep keadilan gender Husein Muhammad bahwa perempuan juga memiliki peran aktif dalam proses sosial maupun personal. Hadis ini juga merupakan landasan yang kuat bahwa keadilan gender bukanlah konsep modern yang dipaksakan, namun bagian dari integral nilai-nilai Islam yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara.

Fenomena khitbah perempuan karier atas laki-laki di Kecamatan Tuban juga memiliki relevansi yang kuat dalam sejarah Islam. Sejarah menyebutkan bahwa Sayyidah Khadijah pernah mengajukan khitbah kepada Rasulullah SAW. Dalam persepektif keadilan gender Husein Muhammad, dalam sejarah ini menjadi bukti bahwa juga memiliki hak dan kesempatan penuh untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam bidang perkawinan.

Dalam sumber-sumber sejarah Islam, Sayyidah Khadijah mengutus sahabatnya Nafisah binti Munyah untuk menyampaikan maksudnya kepada Rasulullah SAW. Cara ini sama persis seperti yang dilakukan para informan khitbah perempuan karier di Kecamatan Tuban yang tetap menjaga adab, dan didampingi oleh keluarga atau perantara. Dengan demikian, apa yang dilakukan para informan khitbah perempuan karier sesungguhnya sangat

relevan dengan apa yang terjadi pada dalam masa awal Islam, tentunya hal tersebut tidak menyimpang dari budaya keislaman.

Dalam perspektif keadilan gender Husein Muhammad, kisah Sayyidah Khaadijah ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi perempuan bahwa Islam sejak awal tidak membatasi ruang sosial atau membatasi inisiatif mereka dalam urusan yang berkaitan dengan masa depan kehidupanya.⁸⁰ Husein menegaskan bahwa pembatasan-pembatasan yang sering terjadi di ruang publik bukanlah berasal dari ajaran teks agama, melainkan tercipta dari budaya patriarkal yang menafsiran teks agama secara bias.

Jika Sayyidah Khadījah seorang perempuan terhormat, pemimpin bagi dunia bisnis yang sangat sukses, dan menjadi salah satu seorang perempuan terbaik dalam sejarah Islam, dengan martabat dan latar belakang tersebut Sayyidah Khadījah dapat memulai khitbah kepada laki-laki pujaanya. Maka perempuan muslim pada saat ini juga memiliki hak yang sama dalam melakukan hal tersebut.

Ketika dasar hukum tersebut dikaitkan langsung dengan khitbah perempuan karier atas laki-laki di Kecamatan Tuban, tampak para informan dalam melakukan khitbah sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dasar hukum tersebut. Motif para informan sangat mendekati seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī bertujuan menuju perkawinan yang sah. Fenomena khitbah perempuan karier di Kecamatan Tuban ini

⁸⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 53.

bukanlah tidakan tabu maupun melampui batas, tetapi justru mempertajam dalam pemahaman ajaran agama Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa keadilan gender perspektif Husein Muhammad memberikan landasan hukum yang teoritis dalam menilai khitbah perempuan karier atas laki-laki merupakan sebuah manifestasi dari keadilan gender dalam Islam. Fenomena ini bukan hanyalah bentuk dari perubahan sosial, namun juga penerapan dari prinsip keadilan gender yang menjadi ini ajaran Islam. Bahwa seharusnya setiap manusia tidak boleh untuk memandang sebatas perbedaan kelamin, namun juga harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan, termasuk dalam urusan perkawinan.

Pemahaman konsep khitbah perempuan karier atas laki-laki dengan lebih komprehensif, penting untuk meninjau menggunakan indikator teori keadilan gender yang dikembangkan oleh Husein Muhammad. Beberapa indikator tersebut meliputi:

a. Keadilan dalam Hak dan Kesempatan

Husein Muhammad menenkan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses ruang publik maupun menentukan keputusan individual. Dalam proses pengambilan data, para informan mengatakan bahwa alasan mengkhitbah karena telah dirasa cukup yakin secara mental dan ingin menghargai pihak laki-laki dengan cara yang baik dan sopan.

Tindakan para informan mencerminkan pengakuan bagi perempuan bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama dalam mengkhitbah yang umum dilakukan oleh laki-laki. Hal ini memiliki korelasi dengan pemikiran Husein Muhammad bahwa perempuan memiliki hak aktif dalam menentukan masa depannya, termasuk dalam bidang perkawinan.

b. Subordinasi Terhadap Perempuan

Dalam proses pengambilan data, para informan menegaskan bahwa tindakan mereka bukanlah bentuk pelanggaran norma, namun sebagai bentuk ekrepesi mandiri kesungguhan dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan bukan lagi berada dalam pihak yang pasif dalam perkawinan, melainkan subjek aktif yang memiliki kesetaraan. Pandangan ini menolak subordinasi terhadap perempuan sebagaimana sering dikritisi oleh Husein Muhammad. Husein menyatakan bahwa dominasi laki-laki dalam peran rumah tangga merupakan hasil dari budaya patriarkal, bukan berasal dari ajaran Islam.⁸¹

c. Stigma Negatif Terhadap Perempuan

Dalam sudut pandang masyarakat, tindakan perempuan yang mengkhitbah laki-laki adalah sesuatu yang tabu. Namun, hasil dari pengambilan data menunjukkan bahwa relatif masyarakat Kecamatan Tuban relatif terbuka dalam fenomena ini. Tindakan tersebut dianggap sebagai hal yang baik selama tidak melawati batas dan tetap menjaga harga

⁸¹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas*, 93.

diri perempuan. Fenomena ini menggambarkan bahwa gagasan Husein Muhammmad sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Bahwa Islam harus menjadi agama yang ramah terhadap perempuan dan menghapus stigma negatif masyarakat bahwa perempuan tidak layak mengambil inisiatif mereka sendiri.⁸²

d. Adanya Kekerasan atau Diskriminasi

Husein Muhammad menegaskan bahwa salah satu bentuk dari keadilan gender adalah terbentuknya lingkungan yang bebas dari keberadaan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam penelitian ini, para informan mengaku melakukan atas dasar keinginan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa para perempuan telah terbebas dari tekanan struktural maupun budaya yang membatasi ruang gerak perempuan. Dengan demikian, hal ini sejalan prinsip untuk selalu menjaga kehormatan dan memberikan perlindungan secara penuh kepada perempuan, sebagai yang diajarkan oleh Islam sekaligus perspektif keadilan gender oleh Husein Muhammad.⁸³

e. Pengakuan Terhadap Otonomi dan Kemandirian Perempuan

Setiap informan ketika mereka melakukan khitanan terhadap laki-laki, bahwa keputusan tersebut berdasarkan kehendak individual dan kesadaran rasional. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bentuk valid otonomi perempuan dalam mengambil keputusan. Tindakan para

⁸² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 72.

⁸³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 90.

informan mencerminkan keberanian dan kemandiran yang sejalan dengan pemikiran keadilan gender yang digagas oleh Husein Muhammad.

Pemikiran Keadilan Gender Husein Muhammad menunjukkan bahwa praktik khitbah perempuan karier atas laki-laki di Kecamatan Tuban merupakan konsep yang selaras dengan nilai keadilan gender dalam Islam. Husein menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan hidup, termasuk mengambil inisiatif dalam perkawinan. Dengan demikian, khitbah perempuan karier atas laki-laki dapat menjadi manifestasi keadilan gender yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada mitra yang setara dalam membangun rumah tangga dan kehidupan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik khitbah perempuan karier atas laki-laki dalam perkawinan di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa proses khitbah berlangsung melalui dua tahapan utama. Tahapan pertama berupa pihak perempuan mengunjungi pihak laki-laki dengan maksud menanyakan keseriusan hubungan. Selanjutnya tahapan kedua, berupa lamaran resmi di mana pihak laki-laki menjawab maksud pihak perempuan dengan berkunjung bersama keluarga besar masing-masing memperlai. Pihak laki-laki juga membawa pilihan tanggal untuk menentukan akad nikah beserta hitungan *weton*. Praktik ini dilakukan oleh perempuan yang telah matang secara usia, berpendidikan tinggi, serta memiliki kemandirian ekonomi.
2. Analisis keadilan gender Husein Muhammad terhadap praktik khitbah perempuan karier atas laki-laki menunjukkan bahwa konsep khitbah tersebut sesuai dengan konsep *al-'adalah* (keadilan). Husein Muhammad menekankan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan untuk menentukan masa depan termasuk dalam urusan perkawinan. Fenomena perempuan karier yang mengkhitbah laki-laki di Tuban mencerminkan adanya pengakuan terhadap kemandirian, otonomi, serta kapasitas perempuan sebagai subjek hukum dan sosial. Dengan demikian, khitbah oleh perempuan dipahami sebagai bentuk keadilan gender, koreksi terhadap

subordinasi perempuan, dan langkah menuju relasi perkawinan yang lebih setara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam penjelasan penelitian sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk memberikan saran bagi berbagai pihak. Terutama terkait khitbah perempuan karier atas laki-laki yang terus berkembang dan membutuhkan membutuhkan pemahaman yang lebih bijak. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban diharapakan dapat bersikap yang lebih objektif mengenai fenomena khitbah perempuan karier atas lai-laki, karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan memiliki dasar hukum serta historis dalam tradisi Islam.
2. Bagi perempuan karier, perempuan yang telah memiliki kesiapan mental, kecukupan usia, dan kestabilan ekonomi disarankan untuk tidak ragu mengambil inisiatif dalam proses khitbah. Selama hal tersebut tetap menjaga kehormatan dan nilai-nilai agama Islam.
3. Bagi peneliti dan akademisi selanjutnya, peneliti masih merasa bahwa penelitian masih jauh dari kata sempurna, terutama dalam jumlah informan dan cangkupan wilayah. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini di ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021.
- A. Nunuk P. Murniati. *Getar Gender*. Magelang: Perpustakaan Nasional RI:Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al Usratul Wa Ahkamuha Fil Tasyri' il Islami*, Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2017.
- Abu[−] Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Pustaka Imām Adz-Dzahabi, n.d.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anisah, Siti, Jaedi Jaedi, and Dasmun Dasmun. “Konsep Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad (Buku Fikih Perempuan).” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 125–34. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i2.79>.
- As-Syāfi'i , M. *Risalah Al-Umm: Kajian Kritis Tentang Fikih Dan Hukum Islam*. Jakarta: Al-Mawardi, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu.” Beirut: Daar alFikr, 2004.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021.
- Badan Pusat Statistik (BPS). “Persentase Perempuan Indonesia Sebagai Tenaga Profesional Tahun 2010–2023.” [Indonesiabaik.id](https://www.indonesiabaik.id/), 2023.
<https://www.indonesiabaik.id/infografis/semakin-banyak-perempuan-berkarir-sebagai-profesional>.
- Badan Pusat Statistik KabupatenTuban. “KabupatenTuban Dalam Angka 2023.” [Indonesiabaik.id](https://www.indonesiabaik.id/), 2023. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/semakin-banyak-perempuan-berkarir-sebagai-profesional>.

- . “Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023.” Tuban, 2023.
- BKKBN. “Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).” Jakarta, 2020.
- Dawud, Abu⁻. *Sunan Abi Dawud Kitab Al-Nikah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Fakih, Mansur. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Fathoni, Mohammad Iqbal. *Pemahaman Hadis Gender Husein Muhammad : Studi Atas Hadis Pernikahan Aishah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- H.S.A. Alhamdani. *Risalah Nikah*. Pekalongan: Penerbit Raja Murah, 1980.
- Hajami, Al. *Pergeseran Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Keluarga Wanita Karier Prespektif Maslahah Al-Thufi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- . *Perempuan, Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Bulūgh Al-Marām Min Adillati Al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Ibnu Hajar al-‘Asqalani. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhārī* . Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. 2nd ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Imām Ahmad bin Hanbal dan Imām Abu Dāwud. *Musnad Ahmad Dan Sunan Abu Dāwud: Terjemahan Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imām al-Bukhārī . *Ṣaḥīḥ Bukhārī : Terjemahan Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim. *Shahih Bukhārī Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imām al-Bukhori. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Irwan Abdullah. *Konstruksi Sosial Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhamad Syarif Hidayatulloh. "Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mawarid* 6, no. 2 (2025): 279–98.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: kencana, 2014.
- Nur Rosidah, Anisa. *Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Vol. 1. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/2680/1/TESIS FULL LENGKAP.pdf>.
- Nurhayati Djamas. *Adat Minangkabau Dan Perubahan Sosial*. Padang: Pusat Studi Humaniora UNP, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. V. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara bersama Wulan Mey Rahmawati



Gambar 2. Wawancara bersama Siti Khuzaimah



Gambar 3. Wawancara bersama Khoirul Hidayah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Darul In'am Mathla'il Mufid
NIM : 220201110031
Alamat : Jl. Manggis 64B RT 01 RW 03 Kec. Tuban Kab. Tuban
Tempat & Tanggal Lahir : Tuban, 11 Juli 2003
No. Telp : 081357059020
Email : darulinam25@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Bustanul Athfal : 2009-2010
2. MI Hidayatun Najah : 2010-2016
3. SMP Khairunnas : 2016-2019
4. MA Madrasatul Qur'an : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026